STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAJAR KURNIA

NIM. 150802103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2020 M/1441 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Admninistrasi Negara

Diajukan Oleh:

FAJAR KURNIA
NIM. 150802103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Admninistrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum	**Mirza Fanzikri, M.Si**
NIP. 197307232000032002	**NIDN. 2002079001**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

FAJAR KURNIA
NIM. 150802103

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 26 November 2019 M
29 Rabiul Awal 1441 H

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum	**Mirza Fanzikri, M.Si**
NIP. 197307232000032002	**NIDN. 2002079001**
Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si	**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**
NIP. 196110051982031007	**NIDN. 2017117904**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fajar Kurnia
NIM	: 150802103
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	: UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan pihak lain.

Banda Aceh, 26 November 2019
Yang menyatakan,

FAJAR KURNIA
NIM. 150802103

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita sanjung-sajikan ke pangkaun Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, karena beliaulah yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu : **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil",** yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua ini dapat peneliti lewati dan terselesaikan berkat dukungan penuh, bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, Selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Reza Idria, S.H.I., M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, Sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam peneyelesaian skripsi penelitian ini.
5. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si, Sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing peneliti dengan memberikan motivasi, dorongan, konsep, serta solusi dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan yang telah membantu peneliti dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Jarimin dan Ibunda Nurisah atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tulus, karena dukungan keduanya sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Terima kasih kepada Abang Rizki Akbar dan Ahmad Muhajir yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberi semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi dengan secepatnya.

9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015, terkhusus kepada Intan, Iska, Maulida, Oriza, dan Zakia yang telah menyemangati peneliti selama ini.
10. Terima kasih kepada Ditia Ariani, Fasnurussalami, dan Rizkiah serta teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti, sehingga peneliti terselesaikan skripsi ini.

Hanya dengan iringan doalah peneliti berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah S.W.T. *Aamiiin Yaa Rabbal 'Alamin.* Peneliti berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun peneliti masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan terima dengan senang hati jika ada sumbangan gagasan, kritik, saran dan masukan untuk peneliti menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 13 Juli 2019
Yang Menyatakan,

Fajar Kurnia

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILTAS SKRIPSI
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 11
1. Teori Strategi 11
2. Teori Satuan Polisi Pamong Praja 15
3. Teori Disiplin 18
4. Teori Pegawai Negeri Sipil 25

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 29
C. Jenis dan Sumber Penelitian 30
D. Objek Penelitian 32
E. Informan 33
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Anilisis Data 39

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 42
2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 44
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 45
4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 48

B. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil..... 49
C. Sangsi Yang Di Berikan Bagi Pelanggaran Disiplin..... 55

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Informan Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Lampiran IV : Instrumen Wawancara

Lampiran V : Dokumentasi Penelitian

Lampiran VI : Biodata Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Dalam peningkatan penertiban kedisiplinan pegawai negeri sipil sangat penting, karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil, dimana pegawai negeri sipil berkeliaran pada saat jam kerja. Dalam pelaksanaan penertiban ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, adanya strategi yang dilakukan untuk pegawai negeri sipil yang melanggar aturan. Untuk melihat penertiban strategi Satpol PP dan WH terhadap penertiban pegawai negeri sipil penulis menggunakan teori perencanaan, penetapan atau implimentasi dan evaluasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat strategi yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Satpol PP dan WH dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil yaitu dengan cara melakukan penertiban melalui razia. kemudian mengenai sangsi yang diberikan kepada PNS yang melanggar, sepenuhnya hak instansi PNS yang bersangkutan. Sedangkan satpol pp dan wh aceh hanya memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan memberi sedikit nasehat. Selanjutnya dalam melakukan penertiban ada kendala yang dialami satpol pp dan wh yaitu sulit untuk mengenali identitas PNS.

Kata Kunci : Strategi, Satpol PP dan WH, Pegawai Negeri Sipil

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi tantangan pemerintahan dalam memenuhi tuntunan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat semakin meningkat. Pemerintah menjadi lebih berat dan kompleks dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang dihadapinya. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kerja aparatur sipil negara, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil. Perannya bukan hanya pada unsur aparatur negara saja tetapi juga sebagai abdi masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat yang mana menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pegawai berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa.[1] Putu Ayu Mitha Ananda Putri mengemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.[2] Titin Nur Haydah mengemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas setiap organisasi pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan pada masyarakat maka juga akan tergantung dalam kinerjanya yang dapat membantu

[1] Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

[2] Putu Ayu Mitha Ananda Putri. *Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.* Vol. 04, Juni 2016

kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai tanggung jawabnya.[3] Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja dengan guna mendukung pemerintah dan pembangunan yang dituntut untuk bedaya guna dan berhasil. Muhammad Haryano maka setiap Pegawai Negeri Sipil tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplinnya yang tinggi.[4]

Sri Hindah Pudjihastut mengemukakan bahwa adapun untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik maka adanya pembinaan pegawai yang dapat mengarahkan supaya memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab dan disiplin serta bijaksana sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.[5] Hery Basuki mengemukakan bahwa tujuan utama dalam pembinaan kepegawaian yaitu untuk dapat menciptakan efektivitas kinerja pegawai yang lebih baik dengan meningkatan keterampilan dan kemampuan kerja sehingga dapat memotivasi untuk meningkatkan dedikasi dan pengabdian dengan memiliki sikap, mental, etos kerja dan integritas.[6]

Disiplin merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dengan disiplin pegawai yang tinggi dalam suatu organisasi maka dapat memiliki prestasi yang tinggi pula.[7] Hamzah mengemukakan bahwa disiplin adalah unsur penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi.

---

[3] Titin Nur Haydah. *Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.*2012

[4]Muhamad Haryono. *Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.* 2012

[5] Sri Hindah Pudjihastut. Ekobis. *"Optimalisasi Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang"*. Vol.14, No.2, Januari 2013.

[6] Drs. Hery Basuki, Mm. Translitera Edisi 2. " *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Efektifitas Kinerja*". 2014

[7] Hariandja. *Disiplin Pegawai. Suatu pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002). Hal: 34

Tidak ada organisasi yang berprestasi lebih tinggi tanpa melaksanakan kedisiplinan dalam meningkatkan derajat yang lebih tinggi.[8] Untuk menjaga kondisi agar pegawai memiliki sikap disiplin dalam bekerja yang dapat membawa manfaat keefisienan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan serta membuat pegawai mampu menyelesaikan hambatan dalam pekerjaan sehingga dapat menghindari waktu yang terbuang disaat jam kerja yang akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Sri Hindah mengemukakan bahwa dengan kata lain kedisiplinan dapat membentuk pegawai dalam kepatuhan terhadap jam kerja hadir dengan tepat waktu dan istirahat tepat waktu serta dapat meningggalkan tempat kerja setelah lewat jam kerja, menghargai waktu dan menaati peraturan yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaan suatu organisasi dapat tercapai tujuan organisasi dengan baik.[9] Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.[10]

Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil dalam kedisiplinan yang mana banyak terjadi di Aceh. hal ini pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil yaitu berkeliaran diluar kantor pada saat jam kerja. Sehingga dilakukannya penertiban dalam pelaksanaan razia. Dalam aturan hukum

---

[8] Hamzah B. Uno, dkk. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*.(Jakarta:Bumi Aksara, 2012). Hal : 14

[9] Sri Hindah Pudjihastut. Ekobis. "*Optimalisasi Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang*". Vol.14, No.2, Januari 2013.

[10] Undang-undang No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah

yang menjadi landasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) melakukan razia yaitu untuk menindaklanjuti surat ederan Gubernur Aceh Nomor : 800/224/76, 15 Agustus 2012 tentang pembinaan disiplin dan kerja pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Aceh. Berdasarkan pada berita dalam koran Serambi Indonesia pada Rabu 08 Maret 2017 dengan judul koran Satuan Polisi Pamong Praja Aceh lakukan razia bolos. Satpol PP Aceh melakukan razia Pegawai Negeri Sipil yang bolos atau yang berada di warung kopi disaat jam dinas yang bergerak merazia Pegawai Negeri Sipil pada jam 10.00 WIB, mereka mengitari sejumlah warung kopi yang berada di sekitaran Pango, Lampineung, Simpang Lima dan Batoh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mendapati beberapa pegawai negeri sipil yang berada di luar pada jam dinas yang sedang duduk di warung kopi. Pegawai Negeri Sipil yang terjaring razia maka akan didata dan disita atau ditahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selain itu juga dengan kartu identitas pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil yang terjaring razia juga diminta untuk datang ke Kantor Satpol PP dan WH untuk mengambil kembali KTP, kartu identitas pegawai negeri sipil serta akan diberi pembinaan.[11]

Kemudian pada Selasa 19 Januari 2016 dengan judul Satpol PP dan WH jaring 34 PNS di warkop, sebanyak 34 pegawai negeri sipil terjaring razia yang dilakukan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Razia yang dilakukan pada sejumlah warung kopi yang berada di kawasan Lampineung, Simpang BPKP, Lambhuk,

[11]Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2017/03/08/satpol-pp-aceh-razia-pns-bolos, diakses pada tanggal 05 maret 2019 jam 14:37

Batoh, Ulee Lheu, Punge, dan Pasar Aceh. Razia penertiban ini dilakukan dari pukul 08.00 sampai 11.30 WIB, yang dimana pegawai negeri sipil yang terjaring razia ini diminta KTPnya dan akan dibawa ke markas Satpol PP dan WH Aceh. Dengan sejumlah 34 pegawai negeri sipil yang terjaring razia akan dibina dan dibimbing langsung oleh Kepala Satpol PP dan WH Aceh dan selanjutnya akan diserahkan ke instansi masing-masing.[12]

Kemudian pada Kamis 23 Juli 2015 dengan judul Satpol PP dan WH jaring pegawai negeri sipil di warkop, penertiban dan razia pegawai negeri sipil dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, hari pertama masuk kerja setelah liburnya lebaran Idul Fitri dan cuti bersama yang dilakukan razia di warung-warung kopi kawasan Batoh, Lampeuneurut, Lhong Raya dan Lamdingin. Dalam razia petugas menjaring 16 pegawai dan seorang pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh yang berada di warung kopi saat jam kerja. Dari 17 pegawai terdapat dari instansi yang berbeda yang mana 10 orang PNS Dinas Karya Aceh dan seorang kontrak, 1 orang PNS Dinas Bina Marga Aceh, 2 guru SMP, 2 guru SMK dan 1 orang DPRK Aceh Besar.

Pegawai Negeri Sipil yang terjaring razia akan dimintai KTP untuk didata oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP dan WH Aceh. Untuk dapat mengambil KTPnya maka para PNS harus ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh dan PNS yang terjaring razia juga akan diberi peringatan serta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Razia yang dilakuan Satpol PP yaitu untuk

[12] Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2016/01/19/satpol-pp-jaring-34-pns-di-warkop diakses pada tanggal 05 maret 2019 jam 14: 52

dapat mengingatkan pegawai negeri sipil Pemerintah Aceh dalam melakukan tugasnya sebagai abdi negara yang mana harus melayani masyarakat.[13]

Berdasarkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) diatas, maka Satpol PP dan WH Aceh melakukan penertiban terhadap hal itu. Agar tidak ada lagi pegawai negeri sipil yang berkeliaran diluar kantor pada saat jam kerja. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui sangsi yang diberikan bagi pelanggar disiplin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi semua pihak.

[13]Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2015/07/23/satpol-pp-jaring-pns-di-warkop diakses pada tanggal 05 maret 2019 jam 15: 13

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Manfaat praktis yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sumber referensi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya wawasan pengetahuan yang lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Muhamad Haryono, 2012, Skripsi, IPTN, Bandung, Penegakan Hukuman Disiplin Berat bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian Untuk menjalankan tugas secara professional, maka harus memiliki kualitas dan disiplin tinggi. Dengan tujuan pemerintah dapat mengeluarkan beberapa aturan mengenai tentang disiplin, yang merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian yang berkaitan antara hukum dengan institusi sosial. Penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penegakan PNS disiplin tinggi di Wilayah Administrasi Kota Bandung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi berdasarkan hasil penelitian penegakan proses tindakan disiplin yang berat di lingkungan pemerintah kota dilakukan berdasarkan langkah-langkahnya supaya sesuai pedoman disiplin pegawai negeri.

   Langkah-langkah yang dilakukan dimulainya dari panggilan pemerintah untuk pemeriksaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan

hukum disiplin yang berat yaitu faktor masyarakat, pegawai negeri yang cenderung tidak acuh melihat rekan-rekannya melakukan pelanggaran disiplin. Faktor Penegakan Hukum, SKPD tidak mengerti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri.

Faktor Hukum yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS tidak dapat memuat ketentuan yang jelas mengenai peraturan PNS tentang izin usaha dan aturan keluar dan masuknya lagi PNS. Walaupun dalam kedua peraturan ini menjadi dasar pelanggaran berat disiplin PNS, namun kedua peraturan tersebut juga haus digabungkan menjadi PP Nomor 53 Tahun 2010. Dengan begitu apa yang diharapkan dapat menyederhanakan dan memperjelas proses penegakan sanksi disiplin PNS berat.[14]

Persamaan, penelitian ini dengan peneliti sama-sama melihat kedisplinan pegawai negeri sipil yang mengatur dalam peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan, penelitian ini hanya berfokus pada penegakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sedangkan peneliti lebih melihat dari strategi yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

2. Elpitra judul, 2012, Skripsi, Suska Riau Pekan Baru, Camat Cerenti Kuantan Singing, Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Dari hasil penelitian bahwa

[14] Haryono. *Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.* 2012

kepemimpinan, sangsi hukum dan motivasi juga dapat mempengaruhi kedisplinan. Jadi peneliti menyarankannya agar untuk dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai, pimpinan harus lebih tegas dalam memberikan sangsi untuk pegawainya yang melanggar peraturan yang ada di kantor pada jam kerja dan dapat memperhatikan pada absensi pegawai pada kantor camat cerenti serta dapat terlaksanakan dan tercipta tatalaksananya.[15]

Persamaan, penelitian ini dengan peneliti sama-sama melihat kedisiplinan pegawai negeri sipil dan pemberian sangsi yang dapat mempengaruhi kedisiplinan PNS.

Perbedaan, penelitian ini hanya berfokus pada kedisiplinan kerja pegawai dan memberi motivasi untuk mempengaruhi kedisiplinan. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk meningkatkan kedisiplinan PNS.

3. Fiona Marizka, 2017, Skripsi, Unsyiah, Aceh, Penertiban Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Displin dalam jam kerja (Suatu Penelitian Di Dinas Pengairan Aceh), Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam penerapan sanksi terhadap PNS pada Dinas Pengairan Aceh melanggar disiplin jam kerja yang belum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Surat Ederan Gubernur Aceh Nomor: 800/22476, 15 Agustus 2012 tentang Pembinaan Disiplin dan Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh.

[15] Elpitra. *Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singing.* 2012

Dapat terjadinya pelanggaran disiplin dalam jam kerja diakibatkan mengutamakan untuk kepentingan pribadi saat jam kerja dan tidak adanya pengawasan langsung dari kepala dinas maupun kepala bidang. Dengan begitu maka dilakukannya pembinaan terhadap PNS yang melanggar disiplin disaat jam kerja dengan pemberian sosialisasi secara berskala mengenai PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, serta pejabat yang berwenang memberikan sanksi dengan tegas dan memberi pembinaan dalam lingkungan kerjanya untuk setiap pegawai tentang kedisiplinan.[16]

Persamaan, penelitian ini dengan peneliti sama-sama melihat penertiban pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah serta surat ederan Gubernur No 800/224/76.

Perbedaan, penelitian ini lebih berfokus dengan memberikan pembinaan dalam lingkungann kerjanya untuk pegawai tentang disiplin. Sedangkan peneliti lebih berfokus dalam melakukan penertiban melalui razia yang dilakukan Satpol PP dan WH dan kesadaran diri dari pegawai negeri sipil.

[16] Fiona Marizka. *Penertiban Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Dalam Jam Kerja*. 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi asal kata dari Strategos yang berarti dalam bahasa yunani yaitu gabungan dari stratos (tentara) dan ego (pemimpin), strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[17]

Strategi yang dilakukan dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari apa yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah diskusi. Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang baik sesuai dengan lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan dalam satu keputusan bersama dan implementasinya menjadi tanggungjawab bersama pula.

[17] Akbar Aswin. *Studi Tentang Strategi Pelayanan Public Pada Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*. 2015

Selain itu dalam definisi strategi mempunyai beberapa pengertian antara lain[18]:

1. Strategi dapat merupakan program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya.
2. Strategi adalah kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat arah dari suatu organisasi.
3. Strategi adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah beragam aktifitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya.

Adanya konsep strategi yang mencakup lima arti yang saling terkait yang mana strategi tersebut merupakan suatu[19] :

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[18] Benjamin B Tregoe, dan John W Zummerna. *Strategi Manajemen*. (Jakarta: Erlangga, 1998). Hal: 15

[19] *Ibid.,* Hal: 18

4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

b. Peranan Strategi

Untuk organisasi atau perusahaan pastinya memiliki strategi yang mana dalam strategi mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan, karena strategi dapat memberikan arah tindakan dan cara bagaimana suatu tindakan tersebut dapat dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. ada 3 peranan penting dalam strategi yaitu[20] :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3. Strategi sebagai target konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk

[20] Grant. *Strategi Peran Penting dalam Mengisi Tujuan Manajemen*. (Yogyakarta:BPFE, 1999). Hal: 21

membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

c. Tahapan Strategi

Menurut David mengatakan bahwa untuk melaksanakan strategi maka dibutuhkan tahapan-tahapan didalamnya. Secara garis besar strategi melalui tiga tahapan yaitu[21]:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dengan merencanakan strategi yang akan dilakukan, salah satu yang termasuk didalamnya merupakan pengembangan tujuan dalam perumusan strategi, yang juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari dan melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan yang akan dilakukan.

2. Penerapan atau implementasi strategi

Setelah memilih dan merumuskan strategi yang ditetapkan dalam proses perencanaan, maka langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Implementsi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasaanya juga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.. Dalam tahap penerapan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

[21] David, R Fred. *Manajemen Strategi Konsep.* (Jakarta: Prenhalindo, 2002). Hal: 30

3. Evaluasi

Tahap yang terakhir dari strategi yaitu evaluasi penerapan strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi dapat menjadi tolak ukur strategi yang akan dilaksanakan kembali dalam suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan karena untuk dapat memastikan sasaran yang telah dicapai.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut bahasa pamong praja yang berasal dari kata pamong dan praja, pamong yang artinya pengasuh, merawat atau mengurus. Sedangkan praja adalah pangreh praja atau pegawai pemerintah. Dalam kamus besar pamong praja dapat berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Polisi pamong praja yaitu Satuan polisi pamong praja yang disingkat menjadi anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang merupakan salah satu perangkat yang dimiliki pemerintah daerah untuk memelihara dalam ketetraman dan ketertiban umum serta dalam menegakkan peraturan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong

praja ditetapkan dengan peraturan daerah dan berkedudukan di daerah provinsi dan daerah atau kota.[22]

Sedangkan Wilayatul Hisbah juga merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya syariat islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.[23]

b. Tugas dan fungsi serta kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah,[24] Satpol PP dan WH mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.
3. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP dan WH mempunyai fungsi:

---

[22] Alfi Khairani. *Peran Kontrol Diri, Harga Diri, Dan Gaya Atribusi Bermusuhan Terhadap Perilaku Agresif Satpol PP*. 2011

[23] Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL PP DAN Wilayatul Hisbah Aceh.

[24] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP berwenang:

2. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
3. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

3. Disiplin

a. Pengertian Disiplin

Disiplin merupakan perilaku yang terbentuk dari hasil latihan untuk selalu mematuhi aturan tata tertib yang telah ditentukan. Disiplin adalah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa mendatang dengan menggunakan hukum dan ganjaran.[25] Sedangkan menurut Wirjo Surachma disiplin itu merupakan "sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat".[26]

Dalam tingkat disiplin pegawai dapat merupakan apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya.

Dalam teori disiplin sebagai proses demokratisasi berupa latihan dan pendidikan kesopanan dari sistem suatu negara yang dibuat dalam upaya pencerahan demokrasi itu sendiri yang dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini diartikan, bahwa masyarakat harus dibangkitkan kesadarannya guna

---

[25] Hadi Admodiwirjo, *Membentuk Kedisiplinan Kerja*. (Bandung: Bina Cipta,2000). Hal :235

[26] [26] Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000). Hal: 24

mendewasakan diri serta membuka wawasan agar memahami tatanan hidup bernegara dengan kedisiplinan. Sebagimana telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai kewajiban yaitu[27]:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dengan kata lain, pendisiplinan sebagai kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dan secara sukarela berusaha untuk bekerja secara kooperatif guna meningkatkan prestasi kerja. Menurut Sutrisno mengemukakan disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan

[27] Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilin Pegawai Negeri Sipil

menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku.[28]

Disiplin dapat juga dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian, karena kata disiplin sebenarnya berasal dari bahasa latin "*Disciplina*" yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.

Secara organisatoris yang baik disiplin bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, namun orang-orang dalam organisasi itu memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, dan bergaul dengan masyarakat lingkungan di tersebut, sebagai manifestasi membangun kebersamaan kepolisian dengan masyarakat.

Dengan upaya penegakan disiplin yang melanggar disiplin akan langsung diambil tindakan secara transparan secara operasional dan/atau adminsitratif dengan menggunakan surat dalam tindakan disiplin. Dengan adanya penegakan disiplin yang demikian Singodimejo menyebutkan sebagai berikut[29]:

a. Taat terhadap aturan dan waktu, dalam artian dari jam masuk dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku;
b. Tataa terhadap peraturan organisasi, ditunjukkan peraturan dasar tentang cara berpakaian, tingkahlaku dalam pekerjaan;

[28] Sutrisno, Edy. *Manjemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Prenada Media, 2013). Hal: 87

[29] Sutrisno, Edy. *Manjemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hal: 94

c. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, ditunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggungjawab serta berhubungan dengan unit kerja lain;
d. Taat terhadap norma, aturan tentang norma-norma apa saja yang berlaku dan yang harus din taati dan diikuti oleh para pegawai.

Demikian pula penegasan disisplin secara umum untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan efisiensi waktu sebagaimana Sutrisno menyebutkan sebagai berikut[30]:

a. Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energy;
b. Disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam itikad tidak baiknya terhadap kelompok.

Kesimpulan dari disiplin sebagaimana pendapat yang diutarakan sebagai prosedur untuk mengoreksi atau menghukum seorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur, memberikan pengertian bahwa disiplin merupakan tindakan.

Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektifitas pegawai akan

[30] Sutrisno, Edy. *Manjemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Prenada Media, 2013). Hal: 89

meningkat dan dengan tingkah laku yang disiplin. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat dijalankan oleh sebagian besar pegawai, karena dalam suatu instansi apabila sebagian besar pegawai mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan.

Menurut Hariandja terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai yaitu sebagai berikut[31]:

1. Disiplin preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendorong pegawai menaati standar dan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran, atau bersifat mencegah tanpa ada pemaksaan sehingga menciptakan disiplin diri.
2. Disiplin korektif adalah tindakan mencegah agar pelanggaran tidak terulang lagi dengan tujuan memperbaiki perilaku yang melanggar aturan, mencegah orang lain melakukan tindakan serupa dan mempertahankan standar kelompok secara konsisten.
3. Disiplin progresif yaitu pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran, sehingga pengulangan terhadap kesalahan yang sama akan mendapat sanksi yang lebih berat.

b. Aspek-aspek kedisiplinan

Kedisiplinan memiliki 3 aspek yang sangat penting yaitu[32]:

[31] Hariandja. *Disiplin Pegawai. Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002). Hal:23
[32] Prijodarminto. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. (Jakarta: pradya paramita, 1993) . Hal: 23

1. Sikap mental merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pemikiran dan pengendalian watak.
2. Pemahanan yang baik mengenai aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa akan ketaatan aturan. Norma dan standar merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan.
3. Sikap kelakuan yang menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati aturan dan dalam segala hal secara cermat dan tertib.

c. Penegakan Kedisiplinan

Disiplin dapat menanamkan prinsip agar memiliki pendirian yang tetap karena dengan menegakkan kedisiplinan dapat membuat seseorang itu akan berhasil atau sukses jika sebaliknya apabila sesuatu hal yang sudah ditetapkan tetapi tidak dapat berjalan dikarenakan ketidak disiplinan. Maka untuk menanamkan prinsip agar memiliki pendirian yang tetap merupakan bagian dari strategi penegakan disiplin.

Penegakan disiplin dilakukan dengan berbagai cara yaitu[33] :

1. Peningkatan motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi memiliki dua jenis

[33] M. Furqon Hidayatullah. *Pendidikan Karakter. Membangun Peradaban Bangsa.* (Surakarta: Yuma Pressindo, 2010). Hal: 45-49

yaitu pertama motivasi ekstrinsik yang merupakan motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kedua motivasi intrinsik yang merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri kita.

2. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk dan menempa disiplin. Pendidikan dan latihan juga suatu proses yang di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh peserta didik. Misalnya dalam gerakan-gerakan latihan, mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, mendidik orang untuk membiasakan hidup dalam kelompok, menumbuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat dan sebagainya.
3. Kepemimpinan adalah kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin terhadap anggota, peserta didik yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan panutan, maka faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya.
4. Penegakan aturan yang merupakan penegakan disiplin yang berkaitan dengan penerapan aturan. Dalam menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada takut pada aturan bukan takut pada orang. Orang melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang nyaman dan aman. Karena pada dasarnya penegakan disiplin adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.

5. Penerapan penghargaan dan hukuman merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka penegakan disiplin.

4. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Didalam masyarakat yang selalu berkembang maka pastinya manusia mempunyai kedudukan yang penting karena dalam Negara Indonesia untuk menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja dimana memandang kerja itu sesuatu yang mulia, bukan berarti mengabaikan manusia yang terap melaksanakan kerja tersebut. Orang yang terlibat dalam organisasi juga disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam artinya Pegawai itu merupakan orang yang bekerja untuk pemerintah sedangkan Negeri itu merupakan Negara atau pemerintah. Menurut Widjaja berpendapat bahwa Pegawai merupakan tenaga kerja dengan mental dan pikiran jasmaniah maupun rohaniah dengan senantiasa yang dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi.[34]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

[34] A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. (Jakarta:Rajawali, 2006). Hal: 113

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[35]

2. Tugas, Fungsi dan Peran Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam pasal 10 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayan publik
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam pasal 11 menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas sebagai[36] :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara pasal 12 menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipili Negara (ASN) berperan sebagai: Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas

[35] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
[36] *Ibid*., Hal: 10

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[37]

3. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu[38]:

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
3. Kewajiban-kewajiban lain.

Hak Pegawai Negeri Sipil antara lain[39] :

1. Bahwa setiap PNS berhak menerima gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Bahwa setiap PNS berhak atas cuti yaitu tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun kewajiban aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan pasal 23 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai ASN wajib:

---

[37] undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

[38] Sastra Djatmika dan Marsono. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta: DJambatan, 1995). Hal: 103

[39] *Ibid.*, Hal: 114

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Karena peneliti akan melihat bagaimana strategi SatPol PP dan WH dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kota Banda Aceh. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menganilisis atau mendiskripsikan suatu fenomena sosial, peristiwa, persepsi dan juga pemikiran orang secara individu.[40] Penelitian ini yang dilakukan langsung ke lapangan, untuk dapat mengamati objek yang diteliti secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek yang dipilih oleh peneliti dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat dominan dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian yang di ambil sebagai objek penelitian ini yaitu Satpol PP dan WH Aceh, karena lembaga tersebut yang menangani dan melakukan penertiban terhadap pegawai negeri sipil.

Penelitian ini juga mengandung makna suatu tindakan yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan kebutuhan ideal untuk mendapatkan hasil

[40] Nana. *Metode Penelitian Pendidikan.* (Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya, 2013). Hal: 46

yang diinginkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang dapat memahami secara nyata.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun pemahaman dari kualitatif sebagai berikut:

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka dengan orientasi pada gambaran umum obyek penelitian, berupa sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek dan lain sebagainya. Menurut Denzim dan Lincoln menyebutkan sebagai berikut:

Kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuansi. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realkitas yang dikonstruk secara sosial, hubungan yang intim antara penelitidan apa yang distudi dan kendala-kendala situasional yang membentuk inkuiri. Para peneliti yang demikian menekankan inkuiri yang bermuatan nilai *(value-laden).*[41]

2. Sumber Data

Jenis dan Sumber Data penelitian dilapangan dilakukan sesuai fokus penelitian sehingga peneliti mampu memfokuskan diri terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data skunder yang dibutuhkan sebagai berikut:

[41] Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). Hal:14

a. Data primer.

Secara umum data primer sebagai suatu aktifitas peneliti untuk memperoleh data dilapangan sesuai kebutuhan fokus penelitian yang didasarkan pada observasi langsung (pengamatan langsung), dilapangan atau melakukan wawancara dengan Informan dan analisa dokumentasi. Menurut Sugiyono menyebutkan sebagai berikut:

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode wawancara.[42]

Dalam penelitian ini sumber data penelitian diperoleh dari kasubbag umum dan kepegawaian, kasubbag ketertiban umum dan pengawasan, polisi pamong praja muda dan pegawai negeri sipil dalam lingkungan sekretariat.

2. Data Sekunder

Sebagai tindak lanjut dari pendataan yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder sebagai data atau informasi yang diperoleh peneliti dari obejek penelitian berupa dokumen-dokumen resmi yang dimiliki pemerintah, peraturan-peraturan, buku-buku, petunjuk, majalah

[42] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal: 308

atau risalah dan dokumen lainnya. Seperti buku profil Satpol PP dan WH, Surat Ederan Gubernur Nomor 800/22/476 dan lainnya.

Adapun pendapat para ahli terhadap jenis dan Sumber data penelitian sebagaimana ungkapan Lofland menyebutkan bahwa "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya".[43] Akan tetapi dalam pemahaman sumber data sekunder sebagaimana pandangan Sugiyono menyebutkan bahwa "Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau orang lain".[44]

D. Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan *"social situation"* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat *(place)*, pelaku *(actor)* dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas *(activic)*, orang-orang *(actors)* yang ada pada tempat *(place)* tertentu.[45]

---

[43] Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi.* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal:157

[44] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal:308

[45] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2010). Hal: 78

Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal.[46] Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian akan dilakukan. Konsep dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpecaya. Penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu.

E. Informan

Informasi penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian sesuai dengan kebutuhan dan keakuratan sebagai dengan harapan peneliti. Informasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, catatan lapangan disusun berdasarkan hasil pengamatan *(observasi),* wawancara dan dokumentasi.

Pada dasarnya informan penelitian merupakan objek penting dalam sebuah penelitian, dengan mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan sehingga sebagaimana menurut Moleong menyebutkan sebagai berikut "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian".[47]

---

[46] *Ibid.,* Hal: 80

[47] Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi.* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal: 132

Demikian pula teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif sesuai pandangan Andi menyebutkan sebagai bahwa "Informan adalah orang yang diperkirakan menuasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian".[48]

Dari pemahaman informan maka adanya terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus secara *feedback* (umpan balik), dalam hal ini karena informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti dan langsung diambil dari sumbernya. Dengan demikian informan penelitian secara langsung memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan tanpa mengorbankan waktu yang lebih banyak secara personal. Apabila informasi telah cukup memadai maka informan penelitian tidak perlu lagi diperbesar.

Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini berkaitan strategi Satpol PP dan WH Aceh dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian Satpol PP dan WH (kasubbag umum dan kepegawaian)	1 (satu) Orang
2.	Kepala bidang ketertiban umum dan pengawasan Satpol PP dan WH (kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat)	1 (satu) Orang
3.	Polisi Pamong Praja Muda	1 (satu) Orang
4.	Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan	3 (tiga) Orang

[48] Andi. Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). Hal: 147

	sekretaris	
	Jumlah	6 (enam) Orang

Sumber : Data diolah tahun 2019

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya memegang peranan penting dalam mendapatkan informasi dan data-data penelitian. Hal tersebut sebagaimana Sugiyono menhyebutkan bahwa "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".[49]

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam kajian ini penulis melakukan studi pendahuluan langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat dan informasi yang objektif di dalam pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian dimana segala aspek harus di kaji dengan baik dan sesuai dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengamatan atau *Observasi*, sebagaimana pendapat Hadi dalam Sugiyono menyebutkan bahwa "O*bservasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

[49] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal:224

pengamatan dan ingatan".[50] Observasi menggunakan intrumen pedoman observasi akan dipergunakan sebagai pelengkap data yang terhimpun melalui wawancara dan dokumentasi sebagainma pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa "Metode observasi ialah suatu teknik mengumpulkan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung (tanpa perantara alat) terhadap gejala-gejala objek yang dimiliki".[51]

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang aktual. Teknik pengumpulan data dengan obsevasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, dan gejala-gejala alam. Sutrisno hadi mendefiniskan bahwa, observasi sebagai suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[52] Dalam penelitian ini peneliti ingin mengobservasi tentang strategi Satpol PP dan WH Aceh dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil, dan pelaksanaan razia oleh Satpol PP dan WH Aceh yang dilakukan dengan cara memantau pegawai negeri sipil yang berkeliaran di warung kopi.

2. Wawancara

Wawancara sebagai tindakan yang dilakukan secara mendalam *(deep interview)* dengan Kassubag Umum dan kepengawaian, Kabid ketertiban umum dan pengawasan, Polisi pamong praja muda sedangkan penetapan sebagai Informan dilakukan sesuai dengan pola *purposive sampling*

[50] *Ibid.,* Hal: 226
[51] *Ibid.,* Hal: 203
[52] Sugiyono. *Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017) . Hal: 156

(pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan). Dalam penggunaan teknik wawancara, sebagaimana menurut Esterberg dalam Sugiyono menyebutkan bahwa "Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu".[53]

Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Dengan demikian hasil wawancara ini akan diolah secara bersama dengan hasil observasi sehingga Moleong menyebutkan sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan untuk menginstruksikan mengenai kejadian, kegiatan, dan lain-lain dengan mengkontruksikan kebulatan-kebulatan yang dialami pada masa lalu, memproyeksikan kebulatan yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, serta. menverifikasi dengan mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dengan menggunakan triangulasi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.[54]

Data hasil wawancara dalam penelitian ini merupakan data primer, Dalam mengolah dan mengintepretasikan. Hasil penelitian dilengkapi dengan data hasil observasi dan dokumentasi.

3. Studi Dokumentasi

[53] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal:225

[54] Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi.* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal:83

Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang ada, dan/atau dibuat, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokuemen lain (suarat, notulen, surat kepiutusan dan lain sebagainya) yang dirasa perlu untuk melengkapai data penelitian. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu".[55]

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Data dari dokumentasi ini dipergunakan untuk mendukung data primer yang telah terhimpun melalui wawancara. Moleong menyebutkan bahwa "Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsiparsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum - hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian".[56]

Adapun pengumpulan data secara garis besar dalam suatu penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan sebagaimana pandangan Moleong "Tahap orientasi, tahap *eksplorasi* dan tahap *member check"*.[57] Supaya

---

[55] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal:226

[56] Moleong. *Metode Penelitian Edisi Revisi.* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014). Hal:181

[57] *Ibid.*, Hal:174

wawancara tetap berlangsung dalam konteks yang diharapkan, peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka.

G. Teknik Anilisis Data

Dalam teknik analisa data pada suatu penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sehingga dalam kaitan itu sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan sebagai berikut:

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Demikian pula sebagaimana pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyebutkan bahwa "Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data".[58]

Dengan demikian maka, bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan kembali sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang solid dan

[58] Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal:335-338

dianggap kredibel. Pengolahan data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Satpol PP dan WH Aceh dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Analisis kualitatif adalah dengan mengintepretasikan data dan mencari makna dibalik fenomena yang teramati tanpa melakukan uji hipotesis atau mencari hubungan antar variabel.

Adapun langkah-langkah yang telah disebutkan dalam prosedur penelitian di atas merupakan pedoman untuk melakukan analisis dan menafsirkan data sehubungan dengan permasalahan. Sebelum pengambilan kesimpulan akan dilakukan verifikasi data untuk memastikan kebenaran terhadap kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

Menurut Miles dan Humberman menyebutkan bahwa "Didalam analisis data kualitatf terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data *condentasion*, data *display* dan *conclution drawing/verification"*.[59]

1. *Condensasi data* (*datacondentasion*), merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengamstrakan, dana atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian datai catatan lapangan secara tertuli, transkip wawncara, dokumen-dokumen dan mataeri empiris lainnya.

[59] Saldana. *Analisis data kualitatif.* (Jakarta : Remaja Rosda Karya , 2014). Hal: 31-33

2. Penyajian data (*data Display),* penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membanyt dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi (*conclution drawing/ Verification*), kegiatan analisis ketiga adalah menarik lesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pemngumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, configurasi-conritigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ”Final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeaannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan polisi pamong praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dan dihadapi sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan ketentraman dan keterlibatan sesuai perintah jawatan praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1948 dibentuklah "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapenewon" pada tanggal 30 oktober 1948. Detasamen ini diubah namanya menjadi "Detasemen Polisi Pamong Praja" berdasarkan surat perintah jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948 sebagai embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri : 32/2/20 tanggal 3 maret 1950, "Detasemen Polisi Pamong Praja" diubah menjadi "Kesatuan Polisi Pamong Praja", dan tanggal 3 maret 1950, ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja. 10 tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dengan Nomor : 27 Tahun 1960, Kesatuan Polidi Pamog Praja dibentuk di tiap-tiap Daerah Tingkat I.[60]

Pada tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 Nama " Kesatuan Polisi Pamong Praja" diganti menjadi "Pagar Baya". Selanjutnya, sesuai

[60] *Buku Profil Satpol PP dan WH Aceh.* 2015. Banda Aceh: Pemerintah Aceh

dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 1 Tahun 1963 “Kesatuan Pagar Baya” diganti namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja” dan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, “ Kesatuan Pagar Praja” dirubah lagi menjadi “ Satuan Polisi Praja” sebagai perangkat wilayah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah, dibnetuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.[61]

b. Sejarah Wilayatul Hisbah

Secara tersirat keberadaan WH dalam hukum nasional diakui setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari kedua undang-undang tersebut pemerintah daerah pada waktu itu mencoba mengisi kebutuhan-kebutuhan regulasi 41 untuk menggerakkan pelaksanaan syariat Islam, di antaranya adalah pembentukan WH dengan berbagai kewenangannya. 42 Kebutuhan akan institusi WH mengingat bahwa perlunya aparat khusus untuk

[61] *Buku Profil Satpol PP dan WH Aceh*. 2015. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. Hal : 2

menjalankan syariat Islam dengan pendekatan-pendekatan lebih Islami. Di antara berbagai fungsi WH pada saat itu adalah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat di tengah-tengah masyarakat masih menimbulkan berbagai persoalan.[62]

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

a. Visi

Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah adalah :

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

b. Misi

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah :

1) Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh.
3) Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
4) Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Provinsi Aceh

[62] *Ibid.,* Hal: 5

5) Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketrentaman dan ketertiban umum.

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, kepustakaan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta peningkatan sumber daya aparatur dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelengaraan ketertiban dan ketenteraman serta pengamanan dan pengawasan aset daerah.

Pasal 18 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi[63]:

[63] Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh.

1. Pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik dijalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis pemerintah Aceh.
7. Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas.
9. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun.
10. Pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

11. Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dengan instansi terkait lainnya.
12. Pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi
13. Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar.
14. Pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 139 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH

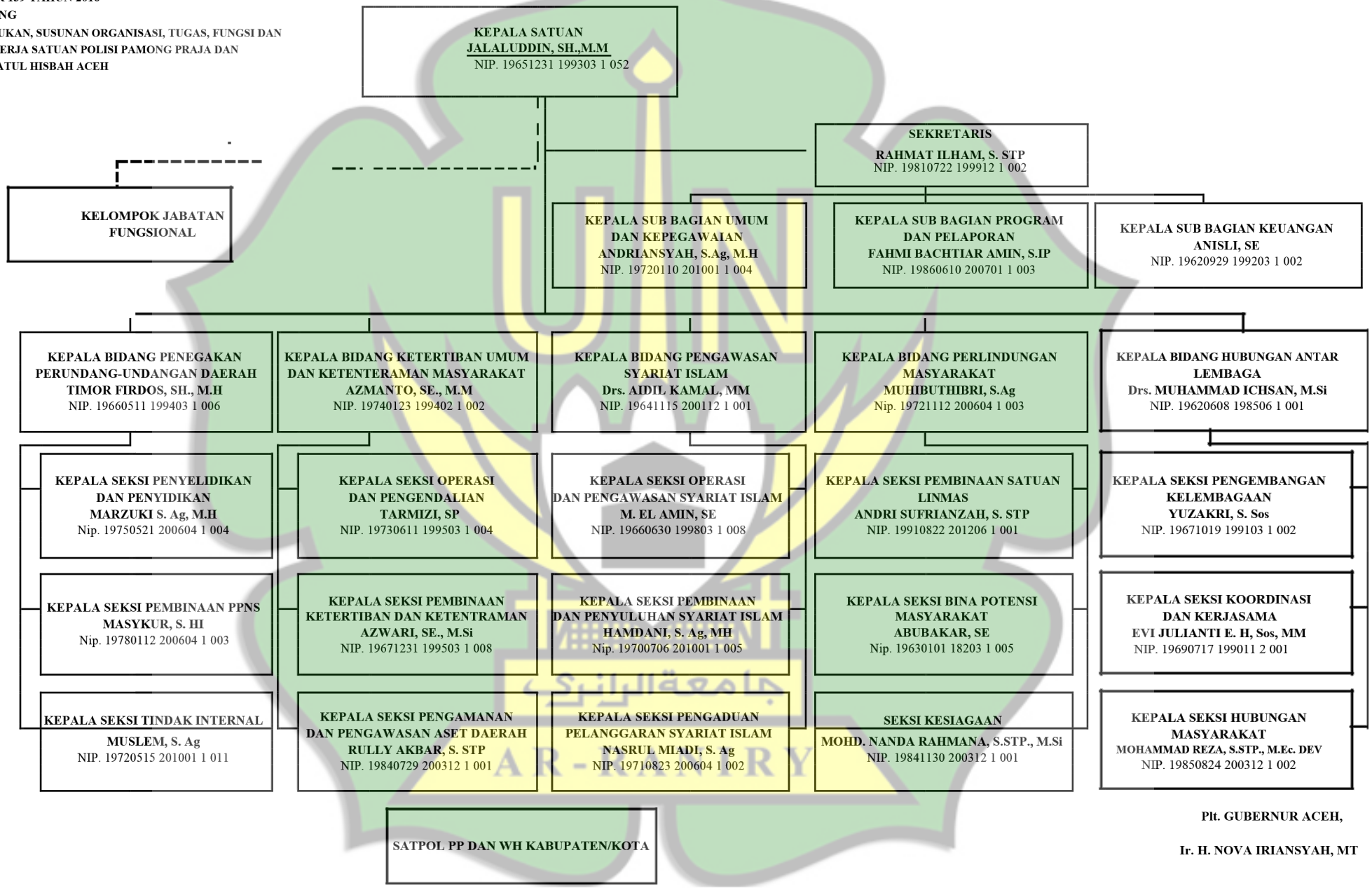

Plt. GUBERNUR ACEH,

Ir. H. NOVA IRIANSYAH, MT

B. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Melihat tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil yang memprihatinkan, pemerintah aceh mengambil sebuah kebijakan melalui surat ederan No 800/ 224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja pegeawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Aceh. Yang mana surat ederan tersebut ditujukan kepada Satpol PP dan WH Aceh, Untuk menindaklanjutinnya maka Satpol PP dan WH Aceh membuat sebuah strategi yang dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kasubbag umum dan kepegawaian memperoleh hasil sebagai berikut :

> "Mengenai peraturan penertiban PNS kami merujuk pada peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan surat ederan gubernur No 800/224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja pns di ligkungan pemerintah Aceh".[64]

Selanjutnya polisi pamong praja muda membenarkan pernyataan dari kasubbag umum dan kepegawaian yaitu :

> "Dalam melakukan penertiban terhadap PNS kami tidak sembarangan melakukan penertiban, akan tetapi ada peraturan tertentu yang menjadi pedoman dalam melakukan penertiban tersebut".[65]

Berdasarkan dari hasil wawancara tersbeut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan penertiban PNS Satpol PP dan WH Aceh merujuk pada Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin

[64] Andriansyah, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juli 2019
[65] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 1 Juli 2019

PNS dan Surat Ederan Gubernur No 800/224/76 tentang Pembinaan Disiplin dan Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Wawancara peneliti dengan kassubag umum dan kepegawaian memperoleh hasil sebagai berikut :

> "Untuk menindaklanjuti surat ederan tersebut kami melakukan penertiban dengan membuat strategi yang dimana pertama kami mengirimkan intel ke tempat tertentu yang memungkinkan ada pns yang berkeliaran di luar jam kerja. Selanjutnya jika banyak terdapat pns yang berkeliaran maka barulah kami melakukan razia".[66]

Kemudian polisi pamong praja muda juga menambahkan bahwa :

> "Saat melakukan razia kami memberikan pembinaan terlebih dahulu untuk memberi nasehat kepada pns dan kemudian mendata identitas setiap PNS, dan data tersbeut akan kami kirimkan ke gubernur".[67]

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan yang mana Satpol PP dan WH Aceh tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban namun mereka melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jika hasil evaluasi yang dilakukan ternyata banyak PNS yang berkeliaran di saat jam kerja, mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan penertiban.

Wawancara peneliti dengan polisi pamong praja muda memperoleh hasil sebagai berikut :

> "Setelah kami melakukan penertiban saya perhatikan ada peningkatan kedisiplinan PNS tapi belum keseluruhan disiplin. Saya dulu pernah ikut razia, banyak PNS yang terjaring razia sekitar 50 orang ternyata setelah kami lakukan razia dan pembinaan, pada razia selanjutnya jumlah pns yang terjaring razia sudah berkurang. Dari dulunya terjaring

[66] Andriansyah, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juni 2019
[67] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019

razia berjumlah 50 orang sekarang sudah menjadi 28 orang diibaratkan seperti itu".[68]

Selanjutnya kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menambahkan yang memperoleh hasil sebagai berikut :

"Kalau yang dari saya lihat memang banyak sekali pns yang berkeliaran makanya kami lakukan penertiban dengan cara razia, setelah di razia ternyata ada perubahan. Dulunya sekian banyak pns terjaring yang berkeliaran sekarang sudah tidak terlalu banyak lagi. PNS tersebut sekarang sudah mulai disiplin, kalau pun ada yang berkeliaran cuman 1 atau 2 orang saja".[69]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH Aceh dapat meningkatkan kedisiplinan PNS namun belum optimal. Hal ini ditandia dengan masih adanya pens yang berkeliaran walaupun jumlahnya sedikit.

Wawancara peneliti dengan kassubag umum dan kepegawaian memperoleh hasil :

"Disaat kami lakukan razia juga ada sedikit kendala mengenai identitasnya, seperti dari seragam dan atribut lainnya. Karena tidak setiap harinya mereka memakai baju dinas oleh karena itu kami lebih sering turun lapangan hari senin dan selasa".[70]

Selanjutnya polisi pamong praja muda membenarkan pernyataan dari kassubag umum dan kepegawaian yaitu :

"Benar kami memang sangat sulit mengenali indentitas PNS, karena mereka hanya memakai baju dinas di hari senin dan selasa, selebihnya di hari lain memakai baju putih, batik dan lainnya. Sehingga kami lebih

[68] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019

[69] Azmanto, Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pada tanggal 4 juli 2019

[70] Andriansyah, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juni 2019

> seringnya lakukan razia senin dan selasa, hari lain juga ada cuman sedikit mengalami kesulitan".[71]

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan penertiban Satpol PP dan WH Aceh juga megalami kendala, dimana pihak Satpol PP dan WH Aceh kesulitan untuk mengenali identitas pegawai negeri sipil. Karena secara umum, untuk lebih mudah mengenali seorang PNS tersebut yang paling menonjol adalah seragam yang dikenakan seperti baju dinas yang pakai setiap hari senin dan selasa. Sedangkan untuk hari selanjutnya mereka memakai seragam yang sangat bervariasi seperti batik, hitam putih dan lainnya.

Wawancara peneliti dengan kasubbag umum dan kepegawaian memperoleh hasil sebagai berikut :

> "Kalau menurut saya efektif, kenapa saya katakan efektif karena dengan adanya penertiban yang kami lakukan melalui razia, pns yang selama ini banyak yang berkeliaran pada saat jam kerja, sekarang sudah banyak berkurang jika dibandingkan dengan sebelum adanya penertiban".[72]

Selanjutnya wawancara peneliti dengan kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memperoleh hasil bahwa

> "Kalau dibilang efektif menurut saya efektif, namun jika dilihat keseluruhan belum maksimal. Karena menurut saya, dalam upaya untuk mendisiplikan PNS tersebut tidak hanya dengan melakukan razia, akan tetapi juga perlu adanya kesadaran dari pns tersebut. Kenapa perlu adanya kesadaran diri sendiri, karena kesadaran dari diri kita sendiri itu lebih memacu untuk lebih disiplin. apalagi jika pns tersebut tau bahwa ada aturan yang harus ditaati seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang mana dalam

[71] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019
[72] Andriansyah, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juni 2019

peraturan pemerintah tersebut telah diatur tentang kewajiban, hak dan larangan bagi PNS".[73]

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh sudah efektif. Hal ini ditandai dengan berkurangnya pns yang berkeliaran pada saat jam kerja. Namun belum efektif jika dilihat secara keseluruhan, hal ini ditandai dengan adanya kesulitan yang dialami pada saat razia seperti dalam hal mengenali identitas pns, kemudian kurang adanya kesadaran diri terhadap tangung jawab yang telah diembankan seperti yang telah tecantum dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Selanjutnya polisi pamong praja muda menambahkan bahwa "seorang PNS itu dikatakan disiplin apabila pns tersebut masuk dan pulang kerja sesuai dengan prosuder yang sudah diatur. Secara umum PNS mulai masuk kerja pada jam 7.45, kemudian istirahat pada jam 12.30 selanjutnya masuk kerja lagi pada jam 14.00 sampai pada jam 16.45. apabila ada PNS yang berkeliaran selain jam istirahat dan urusan kerja berarti PNS tersebut tidak disiplin".[74]

Selanjutnya wawancara peneliti dengan pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa :

"Untuk prosedur jam kerja di mulai masuk jam 7.45, kemudian baru istirahat jam 12.30, masuk kembali jam 14.00 sampai jam 16.45 waktunya pulang. Namun, kami juga sama seperti orang lain yang mempunyai keluarga contohnya kami harus antar anak kesekolah dan hal lainnya. Sehingga kesibukan tersebut membuat kami tidak sempat sarapan pagi dirumah maka dari itu setelah absen pagi kami meluangkan waktu sedikit untuk sarapan diluar".[75]

---

[73] Azmanto, Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pada tanggal 4 juli 2019

[74] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019

[75] Zulkifli, Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 23 juli 2019

Kemudian wawancara peneliti dengan pegawai negeri sipil lain juga mengatakan hal yang sama bahwa :

> "Sebenarnya kalau kerjaan kami dikantor tidak terlalu banyak, terkadang ada hari tidak ada kerjaan, kami hanya datang ke kantor absen dan duduk. Oleh karena itu untuk mengghilangkan jenuh atau resah kami keluar kantor disaat jam kerja".[76]

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa jika dilihat dari jam masuk dan pulang kerja PNS tersebut dikatakan belum disiplin. hal ini ditandai dengan masih ada pns yang berkeliaran pada saat jam kerja dan itu bukan juga urusan kerja melainkan hanya duduk dan nongkrong diwarung kopi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan penertiban PNS Satpol PP dan WH Aceh merujuk pada peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan surat ederan Gubernur No 800/224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja PNS di lingkungan pemerintah Aceh. Satpol PP dan WH Aceh tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban. Namun mereka melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jika hasil evaluasi yang dilakukan ternyata banyak pns yang berkeliaran di saat jam kerja, mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan penertiban. Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH Aceh dapat meningkatkan kedisiplinan PNS namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya pens yang berkeliaran walaupun jumlahnya sedikit.

[76] Safrul, Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 23 juli 2019

Kemudian dalam melakukan penertiban Satpol PP dan WH Aceh juga megalami kendala, dimana pihak Satpol PP dan WH Aceh kesulitan untuk mengenali identitas pegawai negeri sipil. Karena secara umum, untuk lebih mudah mengenali seorang PNS tersebut yang paling menonjol adalah seragam yang dikenakan seperti baju dinas yang pakai setiap hari senin dan selasa. Sedangkan untuk hari selanjutnya mereka memakai seragam yang sangat bervariasi seperti batik, hitam putih dan lainnya. pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh sudah efektif. Hal ini ditandai dengan berkurangnya PNS yang berkeliaran pada saat jam kerja. Namun belum efektif jika dilihat secara keseluruhan, hal ini ditandai dengan adanya kesulitan yang dialami pada saat razia seperti dalam hal mengenali identitas pns, kemudian kurang adanya kesadaran diri terhadap tangung jawab yang telah diembankan seperti yang telah tecantum dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

C. Sanksi Bagi Pelanggar Disiplin

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah yang tercantum No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang mana pns harus menjalankan kewajiban berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Apabila melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan polisi pamong praja muda yang mengatakan bahwa :

> “Jika terdapat PNS yang berkeliaran ketika kami sedang melakukan penertiban maka pns tersebut akan kami panggil untuk meminta

> identitas terlebih dahulu kemudian data tersebut dikirimkan ke kantor gubernur selanjutnya data tersebut dikirim kembali ke instansi masing-masing. Sedangkan mengenai pemberian sanksi kami tidak diberikan wewenang untuk hal itu, akan tetapi yang memberi sanksi tersebut adalah pihak instansi yang besangkutan. Kami hanya memberi nasehat selebihnya kami kembalikan ke instansi".[77]

Selanjutnya kasubbag umum dan kepegawaian membenarkan bahwa

> "Kalau pemberian sanksi tergantung instansinya masing-masing, karena kami tidak ada wewenang untuk memberikan sanksi kepada mereka. Tugas kami hanya melakukan penertiban dan memberi sedikit nasehat".[78]

Kemudian kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menambahkan bahwa :

> "Dalam pemberian sanksi untuk PNS bukan kehendak kami, melainkan instansi PNS yang bersangkutan. Oleh karena itu PNS yang yang melanggar kedisiplinan atau dengan kata lain berkeliaran diluar kantor pada saat jam kerja. Apabila kedapatan oleh kami akan mendapatkan sanksinya. Namun yang memberikan sanksi bukan kami, akan tetapi instansi PNS yang bersangkutan. Pihak instansi juga tidak boleh sembarangan memberi sanksi namun harus sesuai juga dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 800/224/76[79].

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pemberian sanksi sepenuhnya hak instansi pns yang bersangkutan sedangkan Satpol PP dan WH Aceh hanya bertugas untuk melaksanakan penertiban dan ikut memberi nasehat kepada PNS yang tidak disiplin. pihak instansi dalam memberikan sanksi tidak boleh sembarangan, akan tetapi sanksi yang diberikan harus sesuai dengan prosuder atau Surat Ederan Gubernur yang telah tercantum dalam surat No 800/224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh.

---

[77] Yuslidar, Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019
[78] Andriansyah, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juni 2019
[79] Azmanto, Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pda tanggal 4 juli 2019

Dalam Surat Ederan Gubernur Aceh No 800/224/76 tahun 2015 yang mengatakan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran harus dikenakan tindakan yang diberikan yaitu[80] :

1. Memberikan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kewenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.
2. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar :
   a. 50% dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang kedapatan berada di restorant/café/warung atau kedai kopi pada jam kerja.
   b. 10% dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi atasan langsung dari setiap Pegawai negeri Sipil yang kedapatan berada di restorant/cafe/warung/kedai kopi pada jam kerja, dengan pemotongan maksimal 25% pada bulan berjalan.
   c. 10% dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pada hari Senin secara berturut-turut 2 kali dalam sebulan.
   d. 5% dari TPK yang diterima pada berjalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang setiap hari tidak hadir tanpa keterangan.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber jika dilihat dari jam masuk dan pulang kerja pns tersebut dikatakan belum disiplin. Hal ini ditandai dengan masih ada PNS yang

[80] Surat Ederan Nomor 800 22476

berkeliaran pada saat jam kerja dan itu bukan juga urusan kerja melaiankan hanya duduk dan nongkrong diwarung kopi. Pemberian sanksi sepenuhnya hak instansi PNS yang bersangkutan, sedangkan Satpol PP dan WH Aceh hanya bertugas untuk melaksanakan penertiban dan ikut memberi nasehat kepada PNS yang tidak disiplin. Dalam memberikan sanksi pihak instansi tidak boleh sembarangan memberikan sanksi, akan tetapi sanksi yang diberikan harus sesuai dengan prosuder atau surat ederan gubernur yang telah tercantum dalam surat No 800/224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penertiban PNS Satpol PP dan WH Aceh merujuk pada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Surat Ederan Gubernur No 800/224/76 tentang pembinaan disiplin dan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Aceh. Satpol PP dan WH Aceh tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, namun mereka melakukan evaluasi terlebih dahulu.
2. Selanjutnya jika dilihat dari jam masuk dan pulang kerja PNS tersebut dikatakan belum disiplin. Hal ini ditandai dengan masih ada PNS yang berkeliaran pada saat jam kerja dan itu bukan juga urusan kerja melaiankan hanya duduk dan nongkrong diwarung kopi. Pemberian sanksi sepenuhnya hak instansi PNS yang bersangkutan, sedangkan Satpol PP dan WH Aceh hanya bertugas untuk melaksanakan penertiban dan ikut memberi nasehat kepada PNS yang tidak disiplin.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai strategi Satpol PP dan WH Aceh dalam penertiban pegawai negeri sipil dapat memberikan saran yaitu :

1. Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan WH Aceh, sebaiknya setiap kali melaksanakan tugas diharapkan adanya evaluasi yang dilakukan oleh kepala satuan, guna untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan WH Aceh.
2. Diharapkan untuk Satpol PP dan WH Aceh agar melakukan penertiban tidak hanya dengan merazia melainkan juga dengan cara lain seperti sosialisasi agar lebih menyadarkan pns terhadap pentingnya kedisiplinan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menjadikan penelitian sebagai data awal untuk penelitian selanjutnya, karena penelitian ini masih membutuhkan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Admodiwirjo, Hadi . (2000). *Membentuk Kedisiplinan Kerja.* Bandung: Bina Cipta.

Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Andi. Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Buku Profil Satpol PP dan WH Aceh. (2015). Banda Aceh: Pemerintah Aceh

Djatmika, Sastra dan Marsono, (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: DJambatan.

Fred, David, R. (2002). *manajemen strategi konsep.* Jakarta: Prenhalindo

Grant. (1999). *Strategi peran penting dalam mengisi tujuan manajemen*. Yogyakarta:BPFE

Hariandja. (2002). *Disiplin Pegawai. Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Hidayatullah, M. Furqon. (2010). *Pendidikan Karakter. Membangun Peradaban Bangsa.* Surakarta: Yuma Pressindo.

Moleong. (2014). *Metode Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya

Nana. (2013). Metode penelitian pendidikan. Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Prijodarminto. (1993). *Disiplin kiat menuju sukses*. Jakarta: Pradya Paramita.

Saldana. 2014. *Analisis data kualitatif.* Jakarta : Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____.(2012). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

_____. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

_____.(2017). Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Surachmad, Wirjo. (2000). *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sutrisno, Edy. (2013). *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Prenada

_____. (2016). *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Uno, Hamzah B. dkk. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta:Bumi Aksara.

Widjaja. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta:Rajawali.

Zummerna, Benjamin B Tregoe, dan John W. (1998). *Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Aswin, Akbar. 2015. *Studi tentang strategi pelayanan public pada kantor UPTD dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan timur di samarinda*.

Basuki, Hery. 2014. Translitera Edisi 2. " *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Efektifitas Kinerja*".

Elpitra. 2012. *Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singing.*

Haryono, Muhammad. 2012. *Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.*

Haydah, Titin Nur. 2012. *Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.*

Khairani, Alfi. 2011. *Peran Kontrol Diri, Harga Diri, Dan Gaya Atribusi Bermusuhan Terhadap Perilaku Agresif Satpol PP.*

Marizka, Fiona. 2017. *Penertiban Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Dalam Jam Kerja.*

Pudjihastut, Sri Hindah. 2013. Ekobis. *"Optimalisasi Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang"*. Vol.14, No.2, Januari.

Putri, Putu Ayu Mitha Ananda. 2016. *Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.* Vol. 04, Juni

Undang-undang

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Surat Ederan Nomor 800/224/76

Website

Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2017/03/08/satpol-pp-aceh-razia-pns-bolos, diakses pada tanggal 05 Maret 2019 pada jam 14:37

Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2016/01/19/satpol-pp-jaring-34-pns-di-warkop, diakses pada tanggal 05 Maret 2019 pada jam 14:52

Bakri. http://aceh.tribunnews.com/2015/07/23/satpol-pp-jaring-pns-di-warkop, diakses pada tanggal 05 Maret 2019 pada jam 15:13

Wawancara

Wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 27 Juni 2019

Wawancara Polisi Pamong Praja Muda, pada tanggal 2 Juli 2019

Wawancara Kabid ketertiban dan ketentraman masyarakat, pada tanggal 4 juli 2019

Wawancara Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 23 juli 2019

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 104/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum. — Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama	:	Fajar Kurnia
NIM	:	150802103
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul	:	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-852/Un.08/FISIP/PP.00.9/4/2019 12 April 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Fajar Kurnia
NIM : 150802103
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Satpol PP dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Ernita Dewi

PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Nomor : 074/373
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.–**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Tempat.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-852/Un.08/FISIP/PP.00.9/4/2019 Tanggal 12 April 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

   - Nama : Fajar Kurnia
     NIM : 150802103
     Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara

   telah melaksanakan wawancara dan mendapat keterangan pada instansi kami untuk penyusunan Skripsi dengan judul : "Strategi Satpol PP dalam Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh".

2. Demikian surat rekomendasi penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770328 199603 1 001

Lampiran

Daftar pertanyaan:

1. Apa dasar hukum untuk penertiban Pegawai Negeri Sipil ?
2. Apa wewenang dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penertiban Pegawai Negeri Sipil ?
3. Bagaimana efektifitas peraturan gubernur tentang penertiban Pegawai Negeri Sipil ?
4. Strategi apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan razia ?
5. Apakah razia ini dapat mengurangi tingkat indisipliner Pegawai Negeri Sipil ?
6. Kendala dan hambatan apa saja yang yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan razia ?
7. Sangsi apa saja yang diberikan oleh pimpinan instansi ke pegawai tersebut ?
8. Bagaimana dukungan gubernur terhadap penertiban Pegawai Negeri Sipil ?
9. Apa respon masyarakat dengan dilakukannya razia penertiban Pegawai Negeri Sipil ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 15 Agustus 2012
26 Ramadhan 1433

Yang terhormat,
1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh
2. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh

di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 800/22476

TENTANG
PEMBINAAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 58 Tahun 2006, pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada Pegawai Negeri Sipil didasari pada 2 (dua) komponen yaitu disiplin dan kinerja. Disiplin merupakan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman. Sedangkan kinerja merupakan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas secara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi organisasi.

2. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) :
      1) melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara kontinue untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
      2) mengarahkan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati ketentuan dan peraturan mengenai disiplin dan kinerja.
      3) melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan keberadaan Pegawai Negeri Sipil ditempat tugas pada jam kerja.
      4) melaporkan tingkat kehadiran dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk rekapitulasi daftar hadir setiap bulan.
      5) memerintahkan atasan langsung masing-masing Pegawai Negeri Sipil untuk mengawasi bawahannya agar tetap melaksanakan tugas pada saat jam kerja.
      6) kepala SKPA dan setiap atasan langsung wajib memberikan izin tertulis keluar kantor pada jam kerja secara selektif kepada bawahan dengan mempertimbangkan alasan yang rasional.

   b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :
      1) mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

2) BKPP 2/

2) BKPP bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam hal pembinaan tingkat kehadiran, kepatuhan dan ketaatan jam kerja, tindakan disiplin dan pemberian reward dan punishment.

c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah :
   1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada di restorant/café/warung atau kedai kopi pada jam kerja.
   2) mendata dan mencatat identitas Pegawai Negeri Sipil yang kedapatan berada di restorant/café/warung atau kedai kopi pada jam kerja, yang dibuktikan dengan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau bukti otentik lainnya.
   3) melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bersangkutan dan Gubernur Aceh.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk penegakan disiplin dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong produktivitas Pegawai Negeri Sipil sesuai sistem karier dan prestasi kerja, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran supaya dikenakan tindakan sebagai berikut :
   a. memberikan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kewenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

   b. melakukan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar :
      1) 50 % dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi PNS yang kedapatan berada di restorant/café/warung atau kedai kopi pada jam kerja.
      2) 10 % dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi atasan langsung dari setiap PNS yang kedapatan berada di restorant/café/warung atau kedai kopi pada jam kerja, dengan pemotongan maksimal 25 % pada bulan berjalan.
      3) 10 % dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi PNS yang tidak mengikuti apel pada hari Senin secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam sebulan.
      4) 5 % dari TPK yang diterima pada bulan berjalan bagi PNS yang setiap hari tidak hadir tanpa keterangan.

   c. ketentuan pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b mulai diberlakukan pada pembayaran TPK bulan September 2012.

4. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

GUBERNUR ACEH,

dr. H. ZAINI ABDULLAH

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kakanreg VI BKN di Medan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;
6. Para Staf Ahli Gubernur Aceh di Banda Aceh;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh di Banda Aceh.-

PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

SURAT TUGAS
Nomor : / ST / VI / 2019

DASAR :
1. Undang - Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Qanun No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
7. Peraturan Gubernur No. 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pasal 19 huruf h.
8. Telaahan Staf Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Nomor : 039/TS/TIBUMTRANMAS/V/ 2019, Tanggal 10 Juni 2019, tentang Penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Siswa;

DIPERINTAHKAN

KEPADA : (Nama-NamaTerlampir)

UNTUK :
1. Melakukan Penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Siswa.
2. Surat Perintah ini berlaku Tanggal 10 s.d. 12 Juni 2019 Pukul 09.^{00} Wib s.d selesai di seputaran Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
3. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan.

Banda Aceh, 10 Juni 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

DEDY YUSWADI, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770328 199603 1 001

Tembusan;
1. Gubernur Aceh (sebagailaporan);
2. Arsip---------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Lampiran

Kasubbag umum dan kepegawaian

Kasubbag ketertiban dan pengawasan

Polisi Pamong Praja Muda

Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan sekretaris di Kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fajar Kurnia
2. Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Besar / 11 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 150802103
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa. Lambitra
8. Kecamatan : Darussalam
9. Kabupaten : Aceh Besar
10. Provinsi : ACEH
11. No. Telp / Hp : 081327883271

Riwayat Pendidikan

12. SD/MIN : MIN Tungkob 2009
13. SMP/MTsN : MTsN Tungkob 2012
14. MAN/SMA : MAN 3 Rukoh Banda Aceh 2015
15. Universitas : UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2020

Orang Tua / Wali

16. Nama Ayah : Jarimin
17. Nama Ibu : Nurisah
18. Pekerjaan Ayah : Kukur Kelapa
19. Pekerjaan Ibu : IRT
20. Alamat Orang Tua : Desa. Lambitra